

**LAMPIRAN 2 : Surat Edaran Penyusunan Rancangan
Renja SKPD Tahun 2016**

NOMOR : 060/038/310

TANGGAL : 26 Januari 2015

**TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Renja SKPD)**

- A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
- D. PELAKSANAAN FORUM SKPD
- E. PENETAPAN RENJA SKPD

B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPd dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPd dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Anggota tim penyusun Renja SKPD adalah pejabat dan staf SKPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja SKPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing SKPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di SKPD. Tim penyusun dibuat sederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

B.2. Orientasi mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja SKPD, hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja SKPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja SKPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja SKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renja SKPD dapat dilihat pada Tabel.T-V.B.1. berikut.

Tabel T-V.B.1
Contoh Agenda Kerja Penyusunan RKPd dan Renja SKPD

NO	Tahapan Perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
A.	PenyusunanRKPD dan Renja-SKPD (s/d Rancangan Akhir)																																
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota																																
2.	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota																																
3.	Musrenbang desa/kelurahan																																
4.	Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD																																
5.	Musrenbang Kecamatan																																
6.	Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota																																
7.	Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota																																
8.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota																																
9.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota																																
B.	Penetapan perkara RKPD dan Renja SKPD																																
10.	Penetapan perkara RKPD kabupaten/kota																																
11.	Penetapan Renja SKPD kabupaten/kota																																

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD .

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan dalam analisis.
2. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan terkait;

2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
4. Dokumen-dokumen:
 - a. RKPD provinsi dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renja SKPD provinsi;
 - b. RKPD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renja kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu.
3. Dokumen-dokumen RKPD;
4. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;
5. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;
6. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya;
7. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir; dan
8. Data khusus lainnya dari setiap SKPD yang dibutuhkan.

Untuk mempermudah pengecekan kelengkapan data/informasi yang dibutuhkan, dapat dibuat inventarisasi kebutuhan data.

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

C.1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah

mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan SKPD, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan SKPD;
2. Organisasi dan tatalaksana SKPD;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan:
 - a. dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi.
 - b. dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota.
12. Informasi lain terkait pelayanan SKPD.

C.1.2. Analisis gambaran pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Khusus untuk provinsi, pencapaian target SPM dan target capaian IKK dari SKPD provinsi juga dipengaruhi kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam menyusun target kinerja pelayanan SKPD provinsi harus terintegrasi dan bersinergi dengan target kinerja SKPD kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan SKPD adalah:

1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Untuk SKPD yang telah memiliki SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta IKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008;
2. Untuk SKPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri;
3. Identifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut SPM dan IKK atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
4. Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
5. Hitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
6. Berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD;
7. Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta rumusan proyeksi untuk tahun rencana;
8. Bila dalam IKK angka standar atau target besarnya tidak tercantum, maka analisis capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra SKPD, juga dihubungkan dengan

indikator yang terkait dengan SPM;

9. Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM maupun IKK, maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan (dihitung) mengacu pada indikator SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun rencana mengacu pada ketentuan SPM;
10. Jika SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak tercantum indikator maupun target kinerjanya, maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada indikator IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007;
11. Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD; dan
12. Sajikan dalam bentuk tabel (dalam contoh disajikan untuk SKPD Pendidikan) seperti pada Tabel.T-VI.C.1 di bawah.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B.	Aspek Pelayanan Umum											
1.	Pendidikan Dasar											
	a) Angka partisipasi sekolah											
	b) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah											
	c) Rasio guru/murid											
	d) Rasio guru/murid per kelas rata-rata											
2.	Pendidikan menengah:											
	a) Angka partisipasi sekolah											
	b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah											
	c) Rasio guru terhadap murid											
	d) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata											

Catatan :

*) Contoh untuk SKPD pendidikan dan sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD provinsi/kabupaten/kota

**) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota

Petunjuk Pengisian Tabel.T-VI.C.1:

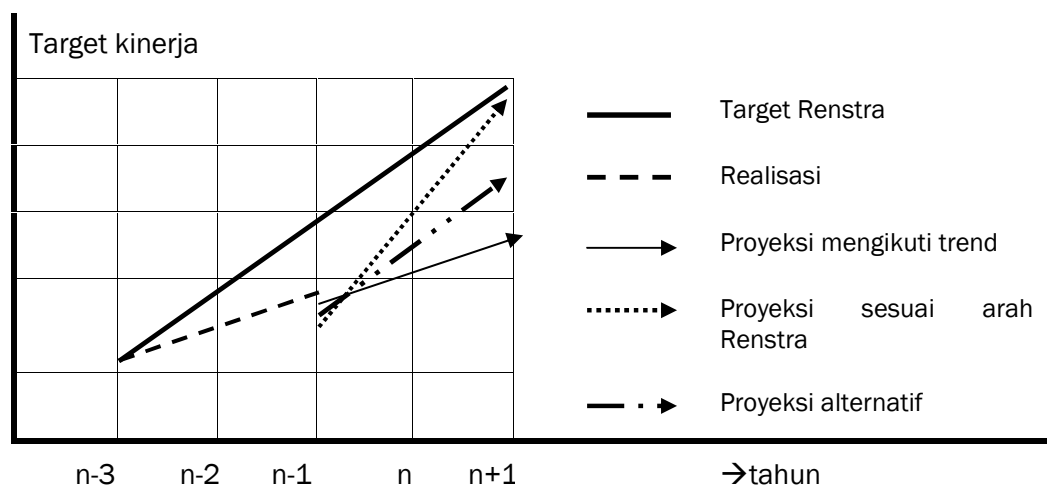
- Tahun = diisi tahun yang sesuai;
n = tahun yang direncanakan;
n-1 = tahun berjalan (tahun dilakukannya penyusunan Renja SKPD);
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis;
- Kolom (3) diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan;
- Kolom (4) diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
- Kolom (5) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu;
- Kolom (6) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun berjalan;
- Kolom (7) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun rencana.
- Kolom (8) diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana;
- Kolom (9) diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung berdasarkan data yang ada menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai jenis indikator yang dianalisis;
- Kolom (10) diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen APBD dan Lampiran APBD tahun berjalan yang baru disahkan;
- Kolom (11) diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara target menurut Renstra SKPD dengan realisasi capaian;
- Kolom (12) diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai bahan prakiraan maju, diperhitungkan berdasarkan angka-angka yang tercantum dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi; dan
- Kolom (13) diisi dengan catatan-catatan analisis atas angka-angka yang dihasilkan dalam tabel, misalnya kajian terhadap besarnya kesenjangan antara target dengan realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program di tahun rencana.

Contoh langkah-langkah menghitung proyeksi kinerja:

Langkah-langkah untuk merumuskan proyeksi kinerja pelayanan yang akan dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Teliti perkiraan realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis indikator sampai dengan kondisi tahun berjalan;
2. Bandingkan terhadap target capaian SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, seberapa besar kesenjangan yang terjadi, lihat ilustrasi berikut:

Gambar.G-VI.C.1
Proyeksi Kinerja



3. Teliti target capaian kinerja pelayanan untuk tahun rencana dan tahun sesudahnya menurut Renstra SKPD dan target SPM, kemudian bandingkan dengan perkiraan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
4. Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan menurut tingkat kabupaten/kota, untuk melihat kabupaten/kota mana saja yang kinerjanya sangat baik, cukup baik, maupun yang masih kurang baik sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pelayanan SKPD provinsi;
5. Kaji permasalahan pencapaian kinerja pelayanan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan antara SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota;
6. Lakukan analisis kapasitas/kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya;
7. Kaji kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk tahun rencana dan tahun sesudahnya, dengan mempertimbangkan besar kesenjangan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan;
8. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya atau ditingkatkan lebih tinggi;
9. Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk setiap jenis indikator pada tahun rencana dan tahun sesudahnya, serta catatan penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya; dan
10. Rumuskan kebutuhan jenis program dan kegiatan yang dibutuhkan sesuai kewenangan untuk mencapai target kinerja pelayanan SKPD yang diproyeksikan.

Contoh menghitung proyeksi kinerja:

1. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya tertampung menurut jenjang sekolah tersebut. Perhitungan APM menggunakan rumus:

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

dimana:

h = jenjang pendidikan
 a = kelompok usia

t = tahun
 $E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t
 $P_{h,u}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia

Angka yang dianalisis adalah untuk kondisi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, serta proyeksi untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Untuk memudahkan perhitungan dan berguna sebagai bahan perumusan program/ kegiatan, maka untuk provinsi perlu dideskripsikan menurut kabupaten/kota, sedangkan bagi kabupaten/kota perlu dideskripsikan menurut kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Tahun***)

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)									
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)									
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)									
..	dst									
	Se-Provinsi									

Keterangan:
*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.
***) diisi sesuai angka tahun yang dianalisis (tahun lalu, tahun berjalan, dan proyeksi untuk tahun rencana)

Nilai APM yang tercantum pada kolom (5), kolom (8) dan kolom (11) dari Tabel.T-VI.C.2 tersebut dipindahkan kedalam Tabel.T-VI.C.1 Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Pendidikan pada indikator berkenaan.

2. Dst (hitung untuk jenis-jenis indikator lainnya di bidang pendidikan sesuai dengan indikator menurut SPM dan/atau Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan merujuk pada LAMPIRAN I peraturan menteri ini)

Contoh lainnya adalah tabel analisis untuk SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Dinas Tenagakerja, adalah sebagai berikut:

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
	a) Rasio balai latihan terhadap jumlah angkatan kerja											
	b) Rasio daya serap balai latihan terhadap kebutuhan											
	c) Kelengkapan alat dan sarana latih											
B.	Kesejahteraan Pekerja											
1.	Penghasilan pekerja											
	a) Angka pekerja dengan upah sesuai UMR											
	b) Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR											
	c) Angka rata-rata jam kerja											
	d)dst											
2.	Jaminan Kesehatan Pekerja											
	a) Angka partisipasi pekerja peserta ASTEK dan sejenisnya											
	b) Angka partisipasi perusahaan peserta ASTEK dan sejenisnya											
	c) dst											
3.	Jaminan Masa Tua Pekerja											
	a) Angka partisipasi Jamsostek											
	b) Angka partisipasi perusahaan peserta Jamsostek											
	c)dst											
C	..dst											

Catatan :
*) contoh indikator sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD
**) isi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

C.1.3. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra SKPD

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Misal : penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

- a. Terlambatnya pengesahan anggaran.
- b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
- c. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Kenaikan indeks harga satuan barang.
- e. Adanya kejadian luar biaya (misal, bencana banjir, gempa bumi dsb).
- f. Kombinasi diantara a, b, c, dan d atau faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
5. Sajikan dalam bentuk matrik analisis, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.5

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun (tahun berjalan)
Provinsi *)

Nama SKPD :

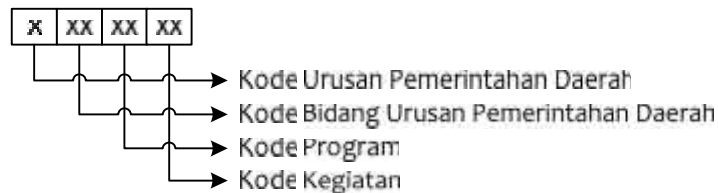
Lembar....dari

[illegible]

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.5 dan **Error! Reference source not found.:**

Tabel ini diisi oleh tim penyusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan realisasi Renstra SKPD, dan/atau dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi sebagai berikut:

uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD.
- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan.
- Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut :

Program : “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”

Indikator Kinerja Program: “Angka Partisipasi Murni (APM)”

Kegiatan 1: “Pembangunan gedung sekolah”.

Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah sekolah yang terbangun”

Kegiatan 2: “pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah”

Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun”

Kegiatan 3: “Penambahan ruang kelas sekolah”

Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah ruang kelas terbangun”

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

d. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra SKPD.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3
- b. Kolom ini dapat diisi pada penyusunan Renja SKPD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari periode Renstra SKPD, untuk penyusunan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya tidak diperlukan atau diisi angka nol (0).
- c. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.
- d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.
- e. Contoh : Renstra SKPD tahun 2007-2011, maka ketika menyusun RKPD tahun 2011, kolom (5) diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008).

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
- b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
- b. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
- c. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.
- d. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.

Kolom (8) diisi sebagai berikut:

- a. Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.
- b. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
- d. Kolom (8) = $(\text{kolom 7} / \text{kolom 6}) \times 100\%$
- e. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.

Kolom (9) diisi sebagai berikut :

- a. Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).
- b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.

Kolom (10) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam Renstra SKPD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana APBD tahun n-1).
- b. Kolom (10) = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.

- c. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Kolom (11) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.
- b. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir Renstra SKPD dalam bentuk prosentase.
- d. Kolom (11) = (kolom 10/kolom 4) x 100%

Kolom (12) diisi sebagai berikut :

Cantumkan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan Renja SKPD 2011, maka :

- a. tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011
- b. tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2010
- c. tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2009
- d. tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008

C.1.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

C.1.5. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPd

Telaahan teradap rancangan awal RKPd dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPd.

Review terhadap rancangan awal RKPd, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

Tabel.T-VI.C.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada baris yang sama.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang direncanakan untuk tahun rencana, sesuai arahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (3) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal RKPD.
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (5) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (6) diisi dengan pagu indikatif yang direncanakan menurut program/kegiatan menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (7) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (8) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (10) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan menurut analisis kebutuhan;
- Kolom (11) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut hasil analisis kebutuhan; dan
- Kolom (12) diisi dengan catatan penting yang hasil kajian antara arahan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel.T-VI.C.7
Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun
hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Nama SKPD : lembardari ...

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Catatan:
Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.7:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan yang direncanakan hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (3) diisi dengan lokasi kegiatan berdasarkan hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (5) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana hasil review rancangan awal RKPD;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;

- Kolom (7) diisi dengan identifikasi sumber dana yang diusulkan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan
- Kolom (8) diisi dengan catatan penting atas program/kegiatan yang diusulkan (lanjutan, penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).

C.1.6. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

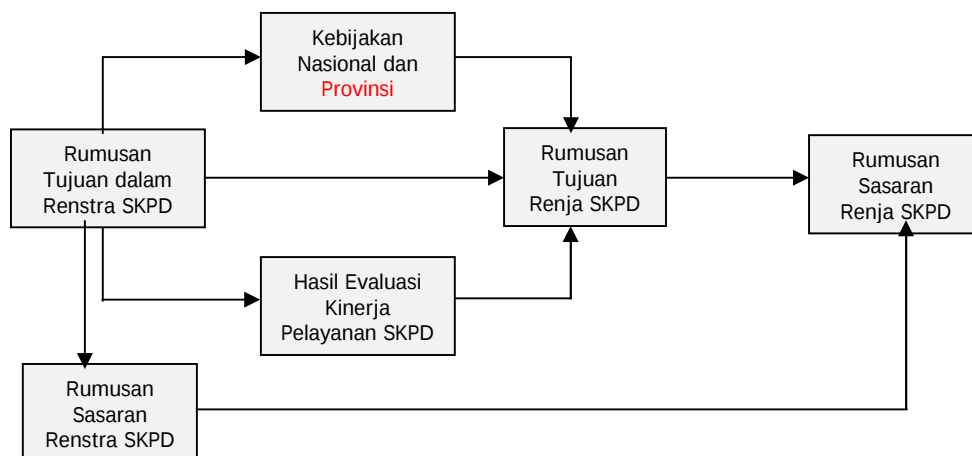
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

- Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:
 - Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;
 - Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan;
 - Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
 - Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi; dan
 - Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.
- Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
 - Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
 - Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
 - Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Untuk SKPD kabupaten/kota:

Gambar.G-VI.C.2
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA



C.1.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan

sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Khusus untuk provinsi, kajian usulan program dan kegiatan untuk SKPD provinsi berbeda dengan tingkat kabupaten/kota, mengingat pemangku kepentingan provinsi mencakup skala yang lebih besar dan ruang yang lebih luas, termasuk pemerintahan kabupaten/kota merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk kabupaten/kota:

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;
5. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan
6. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.T-VI.C.8
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Tahun **)

Nama SKPD :

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

Keterangan:

- *) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) tahun diisi dengan tahun rencana.
***) dalam catatan disebutkan sumber pengusul atas program/kegiatan tersebut dan catatan penting lainnya

C.1.8. Perumusan Kegiatan Prioritas

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Langkah-langkah perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Lihat rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD;
2. Teliti kembali kecocokan sumber pendanaan dari rumusan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan telaahan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota, bila masih ada kebutuhan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka perlu disesuaikan kembali;
3. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun sesudah tahun rencana;
4. Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi;
5. Identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahun rencana maupun untuk prakiraan maju;
6. Berikan catatan penting untuk jenis program/kegiatan yang direncanakan untuk kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran.
Misal:
 - a. program/kegiatan lanjutan;
 - b. program/kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. program penanggulangan kemiskinan;
 - d. program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan
 - e. program/kegiatan prioritas hasil analisis kebutuhan.
7. Sesuaikan rumusan program dan kegiatan dalam format seperti pada Tabel.T-VI.C.9; dan
8. Lengkapi dengan peta lokasi program/kegiatan.

Tabel.T-VI.C.9
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

lembardari

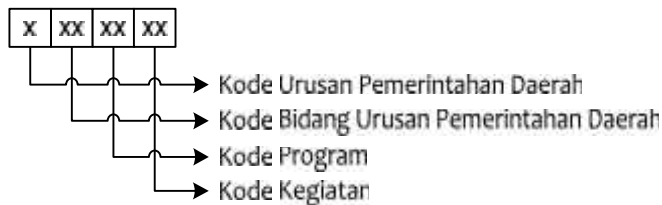
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.

Cara pengisian Tabel.T-VI.C.9:

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

- PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

- Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).
- Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana
- Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

C.1.9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

Penyusunan dokumen rancangan Renja SKPD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program/kegiatan dalam bentuk dokumen, (yaitu langkah C.1.1. sampai dengan C.1.8).

Adapun sistematika/susunan penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, sekurang-kurangnya:

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran;
4. Program dan kegiatan memuat:
 - a. indikator kinerja;
 - b. kelompok sasaran;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. kebutuhan dana indikatif; dan
 - e. sumber dana
5. Penutup

Untuk provinsi, dokumen rancangan Renja SKPD provinsi tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam forum SKPD provinsi.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, dokumen rancangan Renja SKPD kabupaten/kota tersebut, merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.

C.1.10. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Tabel.T-VI.C.10
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3	Dst		

Sedangkan untuk kabupaten/kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

Tabel.T-VI.C.11
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten/kota

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1			
2			
B	Provinsi		
1			
2			

C.1.11. Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

C.1.11.1. Penyempurnaan rancangan ranja SKPD Kabupaten/kota

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan Renja SKPD adalah menyajikan hasil penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasar program dan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang bersangkutan, berdasarkan bahan masukan yang diperoleh dari:

1. Kecamatan, berupa berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan yang memuat daftar prioritas program/kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
2. DPRD kabupaten/kota, berupa hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD kabupaten/kota (sesuai komisi DPRD sebagai mitra masing-masing SKPD) berdasarkan hasil rapat-rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai bahan masukan.

Hal ini dilakukan sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan diselenggarakan.

Bentuk usulan masyarakat dari semua kecamatan di kabupaten/kota sesuai urusan SKPD yang bersangkutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.12
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun
Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Hasil masukan dari masyarakat melalui musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan diurutkan berdasar kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan tabel kerja berikut.

Tabel.T-VI.C.13
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulam Masyarakat
dari Hasil Musrenbang Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

No	Kegiatan	Kriteria					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kesesuaian dengan Rancangan awal RKPD kabupaten/ kota	Mempercepat pencapaian SPM	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas Kecamatan	Dukungan nilai tambah lintas Kecamatan	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*) Isi dengan nama kabupaten/kota.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.13:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas yang diusulkan.
- Kolom (3) diisi dengan skor angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan SKPD.
- Kolom (4) diisi dengan skor angka 1 jika kurang berkontribusi, skor angka 2 jika cukup berkontribusi, skor angka 3 jika sangat berkontribusi.
- Kolom (5) diisi dengan skor angka 3 jika sangat sesuai, skor angka 2 jika cukup sesuai, skor angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
- Kolom (6) diisi dengan skor angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, skor angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah.
- Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan *outcome* yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan, meningkatkan kualitas hidup, dan sejenisnya.
- Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
- Kolom (8) diisi dengan dengan total skor.

Kegiatan pembahasan forum SKPD provinsi bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja SKPD Provinsi, berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten/kota.

Sedangkan pembahasan forum SKPD kabupaten/kota bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembahasan forum SKPD diuraikan pada bagian D. Pelaksanaan Forum SKPD.

C.1.13. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja SKPD Berdasarkan Hasil Forum SKPD

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan, selanjutnya dikirimkan oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda.

Tembusan rancangan Renja SKPD provinsi disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau didanai APBN.

Sedangkan tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, disampaikan kepada SKPD provinsi dan kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana APBN dan/atau APBD provinsi.

C.2. Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD

Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD).

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel.T-VI.C.5 yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan									
1	01			Bidang Urusan									
1	01	01		Program									
1	01	01	01	Kegiatan.....									
1	01	01	02	Kegiatan.....									
1	01	01	03	Dst....									
1	01	02		Program									
1	01	02	01	Kegiatan.....									
1	01	02	02	Kegiatan.....									
1	01	02	03	Dst									
1	01	03		Program									
1	01	03	01	Kegiatan.....									
1	01	03	02	Kegiatan.....									
1	01	03	03	Dst									

....., 20....
Kepala SKPD *)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. Tabel.T-VI.C.1).

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4 (isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPDP dengan hasil analisis kebutuhan;

- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- 4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal RKPD) Tabel.T-VI.C.6.

Tabel (nomor sesuaikan kebutuhan)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/kota*

Nama SKPD : Lembar.....dari.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7 (penelaahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Tabel.T-VI.C.8 sebagai berikut:

Tabel (nomor sesuaikan kebutuhan)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan terhadap kebijakan nasional).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian MDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8 (perumusan program dan kegiatan) Tabel.T-VI.C.9, yaitu sebagai berikut:

Tabel (nomor sesuaikan kebutuhan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun.....
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD :

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
- Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja di bagian C.1.8 (Tabel.T-VI.C.9.)

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

D. PELAKSANAAN FORUM SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja SKPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

D.1. Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten/kota

Forum SKPD kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

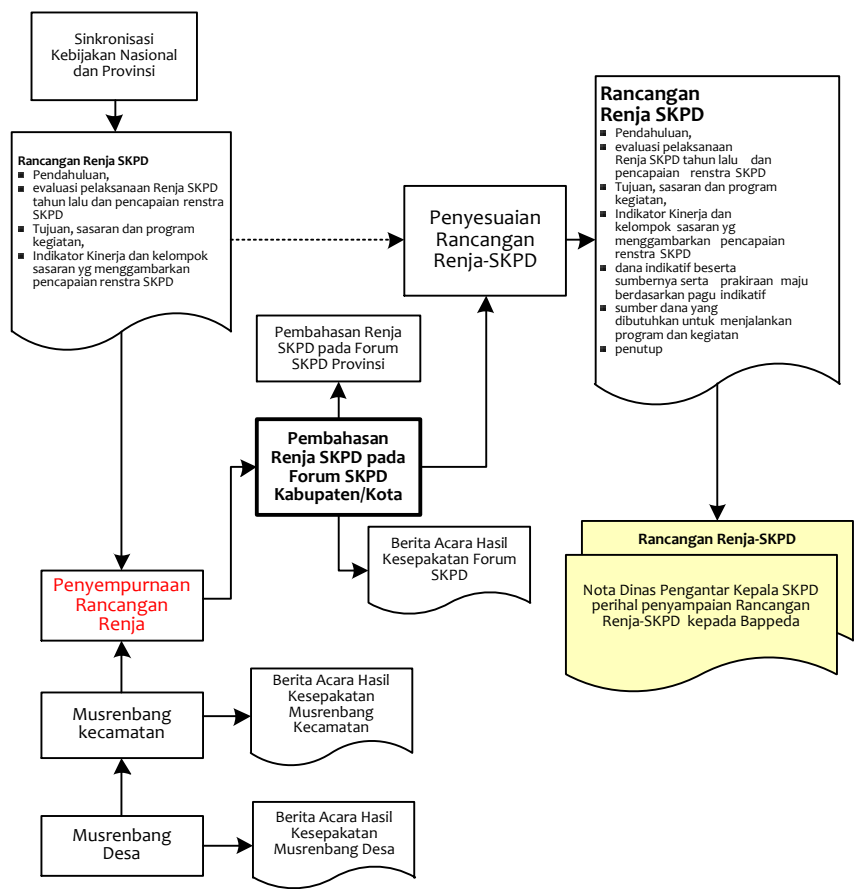
Forum SKPD kabupaten/kota membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten/kota terkait.

Tujuan Forum SKPD kabupaten/kota adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota.

Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota hasil Forum SKPD kabupaten/kota menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPd kabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPd kabupaten/kota.

GAMBAR. G-VI.D.1
ALUR PROSES FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA



Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur oleh bupati/walikota.

Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi bappeda kabupaten/kota.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD

a. Peserta

Peserta forum SKPD kabupaten/kota antara lain terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait di wilayah kabupaten/kota tersebut yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

b. Narasumber

Narasumber forum SKPD kabupaten/kota dapat berasal dari bappeda, SKPD, DPRD kabupaten/kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum SKPD kabupaten/kota, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD kabupaten/kota.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum SKPD kabupaten/kota.

Forum SKPD kabupaten/kota dilaksanakan-dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum SKPD.
2. Penyelenggaraan Forum SKPD.

D.2.1. Tahap Persiapan

1. Penyiapan tim penyelenggara forum SKPD;
2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
3. Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang akan dibahas;
4. Melaporkan rencana pelaksanaan forum SKPD provinsi, kepada bupati/walikota cq. Kepala bappeda kabupaten/kota; dan
5. Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum SKPD kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

D.2.2. Penyelenggaraan Forum SKPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
2. Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - a. Kebijakan pemerintah/provinsi/kabupaten/kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD kabupaten/kota dan materi lain yang dianggap perlu;
 - b. Pemaparan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota; dan
 - c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
3. Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
4. Sidang Pleno II antara lain:
 - a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD kabupaten/kota, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum SKPD kabupaten/kota; dan.
 - b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.
5. Penutupan Forum SKPD antara lain :
 - a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/ kota;
 - b. Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD/kabupaten/kota;
 - c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota;
6. Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a. Daftar hadir peserta forum SKPD kabupaten/kota.
 - b. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota.
 - c. Daftar kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota dan lintas wilayah.

dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Kabupaten/Kota

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD.....
KABUPATEN/KOTA

Pada hari.....tanggalsampai dengan hari.....tanggal..... bulan tahun telah diselenggarakan forum SKPDkabupaten/kota yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD kabupaten/kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Forum SKPDKabupaten/kota*)Tahun..... :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPd kabupaten/kota di kecamatan;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja SKPD kabupaten/kota ...*) Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini..
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD kabupaten/kota *).... ini
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPd kabupaten/kota *) Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

tanggal

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)

Tanda tangan
(Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur Bappeda		
3.		Unsur SKPD		
4		Unsur Masyarakat		
5.		Dst		

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD

Kabupaten/kota :
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel ...(*nomor sesuaikan kebutuhan*)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
Dan Prakiraan Maju Tahun.....
Kabupaten/kota*

Cantumkan tabel dengan format sebagaimana Tabel.T-VI.C.9 diatas.

d. Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah
SKPD..... Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun Rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kabupaten/kota.
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km2, 100 orang, dsb
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.
- Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPd kabupaten/kota.
 - Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD kabupaten/kota.

E. PENETAPAN RENJA SKPD

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

E.1. Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD

Verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah, dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala bappeda.
2. Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.
3. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

E.2. Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah

- a. Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
- b. Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.